

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN APBD 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan masih dalam proses evaluasi oleh Gubernur, untuk kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan terdapat beberapa pengeluaran belanja yang harus dilakukan pengeluaran setiap bulannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperdua belas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dengan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD 2014;
- Mengingat :
1. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN APBD 2014.**

**BAB I
KETENTUAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam periode anggaran tertentu.

**BAB II
PENETAPAN DAN MEKANISME**

Pasal 2

- (1) Bupati dapat melaksanakan pengeluaran belanja daerah setiap bulannya setinggi-tingginya seperduabelas dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya, apabila rancangan peraturan daerah Kabupaten Tangerang tentang APBD Tahun Anggaran 2014 mengalami keterlambatan dalam penetapannya.
- (2) Anggaran belanja daerah seperduabelas dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari;
 - a. Seperduabelas dari belanja tidak langsung pada belanja pegawai;
 - b. Seperduabelas dari belanja langsung pada barang jasa.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah : | |
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 882.788.661.937,- |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp. 1.586.137.148.777,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah | Rp. <u>538.635.948.342,-</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp. 3.007.561.759.056,- |

Belanja....

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| (2) Belanja Daerah : | | |
| a. Belanja Tidak Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 1.082.818.346.081,- | |
| 2) Belanja Hibah | Rp. 114.135.640.000,- | |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 30.430.000.000,- | |
| 4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | Rp. 55.600.000.000,- | |
| 5) Belanja Tidak Terduga | <u>Rp. 15.000.000.000,-</u> | |
| | Rp. 1.297.983.986.081,- | |
| b. Belanja Langsung | | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 166.020.665.069,- | |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp. 668.141.110.765,- | |
| 3) Belanja Modal | <u>Rp.</u> | |
| 1.359.008.024.913,- | | |
| | Rp. 2.193.169.800.747,- | |
| | Jumlah Belanja Daerah | <u>Rp. 3.491.153.786.828,-</u> |
| | Surplus/(Defisit) | Rp. |
| | (483.592.027.772),- | |
| (3) Pembiayaan Daerah : | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. 491.592.027.772,- | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | <u>Rp. 8.000.000.000,-</u> | |
| | Rp. 483.592.027.772,- | |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp. | |
| 0,- | | |
| tahun berkenaan | | |

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), maka jumlah anggaran belanja daerah, ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. 1/12 x Rp. 1.082.818.346.081,- | Rp. 90.234.862.173,- |
| b. 1/12 x Rp. 668.141.110.765,- | <u>Rp. 55.678.425.897,-</u> |
| | Rp. |
| Jumlah | 145.913.288.071,- |

- (2) Jumlah anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan plafon anggaran yang didistribusikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah secara proposional sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya;

Pasal 5

- (1) Plafon anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap.
- (2) Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Belanja...

- (3) Belanja yang dibutuhkan secara terus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu;
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Pelayanan Jasa;
 - c. Belanja keperluan kantor sehari-hari.

Pasal 6

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a adalah belanja untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan :
- a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk Tambahan Penghasilan PNS.
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b adalah belanja untuk :
- a. Pembayaran kepada pihak ketiga;
 - b. Pelayanan Kesehatan;
 - c. Pelayanan Pendidikan.
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c adalah keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan belanja sebagai berikut :
- a. Belanja Bahan Habis Pakai;
 - b. Belanja Bahan/Material untuk operasional;
 - c. Belanja Jasa Kantor.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Belanja Daerah untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal, 2 Januari 2014

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 01